TERKENDALI

PENGADILAN NEGERI RANGKASBITUNG

KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN NEGERI RANGKASBITUNG

NOMOR : 537 /KPN.W29-U3/SK.KP4.1.3/II/2025

TENTANG

PENETAPAN JAM KERJA DAN JAM BUKA
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU (PTSP) BULAN RAMADHAN 1446 HIJRIAH
PADA PENGADILAN NEGERI RANGKASBITUNG

KETUA PENGADILAN NEGERI RANGKASBITUNG

Menimbang : a. Bahwa dalam rangka meningkatkan disiplin kerja dilingkungan Pengadilan Negeri Rangkasbitung, mengenai ketentuan jam kerja dengan jam buka Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP) Bulan Ramadhan 1446 Hijriah pada Pengadilan Negeri Rangkasbitung, perlu ditetapkan sesuai dengan surat Keputusan Ketua Pengadilan Negeri Rangkasbitung;

Mengingat :

1. Undang - undang Nomor : 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik.
2. Undang - undang Nomor : 49 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang – undang Nomor : 2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum.
3. Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor : 7 Tahun 2016 tentang Penegakan Disiplin Kerja hakim pada Mahkamah Agung dan Badan Peradilan yang berada dibawahnya.
4. Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor : 071/KMA/SK/V/2008 tentang Ketentuan Penegakan Disiplin Kerja dalam pelaksanaan pemberian Tunjangan Khusus Kinerja Hakim dan Pegawai Negeri pada Mahkamah Agung dan Badan Peradilan di bawahnya.
5. Instruksi Ketua Pengadilan Tinggi Banten Nomor : 276/KPT.W29.U/IK.HK1.2.2/I/2024 Tanggal 19 Januari 2024 tentang Disiplin ASN dilingkungan Peradilan Sewilayah Hukum Pengadilan Tinggi Banten.
6. Berdasarkan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2023 tentang Hari dan Jam Kerja Instansi Pemerintah dan Pegawai Aparatur Sipil Negara maka dalam rangka menjamin keberlangsungan dan efektifitas pelaksanaan tugas kedinasan ketentuan Jam Kerja selama bulan Ramadhan 1446 Hijriah.

7. Surat Edaran Sekretaris Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2025 tentang Penetapan Jam Kerja pada Bulan Ramadhan 1446 Hijriah di Lingkungan Mahkamah Agung dan Badan Peradilan yang berada di bawahnya;
8. Surat Edaran Ketua Pengadilan Tinggi Banten Nomor 1 tahun 2025 tentang Penetapan Jam Kerja pada Bulan Ramadhan 1446 Hijriah pada Pengadilan Tinggi Banten.

M E M U T U S K A N :

Menetapkan : KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN NEGERI RANGKASBITUNG PENETAPAN JAM KERJA DAN JAM BUKA PELAYANAN TERPADU SATU PINTU (PTSP) BULAN RAMADHAN 1446 HIJRIAH PADA PENGADILAN NEGERI RANGKASBITUNG.

KESATU : Menetapkan jam kerja dan jam buka Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP) pada Pengadilan Negeri Rangkasbitung sebagai berikut :

(Jam Kerja)

A. Senin s.d Kamis
 1. Jam Kerja : Pukul 08.00 WIB sampai dengan Pukul 15.00 WIB.
 2. Jam Istirahat Pukul 12.00 WIB sampai dengan Pukul 12.30 WIB
B. Jumat
 1. Jam Kerja, Pukul 07.30 WIB sampai dengan Pukul 15.00 WIB.
 2. Jam Istrirahat Pukul 11.30 WIB sampai dengan Pukul 12.30 WIB

(Jam Layanan PTSP)

C. Senin s.d Kamis
 1. Jam Kerja : Pukul 08.30 WIB sampai dengan Pukul 14.30 WIB.
 2. Jam Istirahat Pukul 12.00 WIB sampai dengan Pukul 12.30 WIB
D. Jumat
 1. Jam Kerja, Pukul 08.00 WIB sampai dengan Pukul 14.30 WIB.
 2. Jam Istrirahat Pukul 11.30 WIB sampai dengan Pukul 12.30 WIB

Selama bulan Ramadhan, kegiatan Senam Pagi dan Apel pada hari Senin dan Jumat ditiadakan

KEDUA : Surat Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila terdapat kekeliruan akan diadakan perbaikan dan perubahan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Rangkasbitung
Pada tanggal 28 Februari 2025

KETUA,

EKO SUPRIYANTO

Tembusan:
1. Ketua Pengadilan Tinggi Banten;
2. Arsip.